



ꦒꦤꦸꦤ꧀ꦱꦠꦏꦼꦂꦠꦶꦭꦏꦏꦧꦭ

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

melalui **POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA**

menuju **BALI ERA BARU**

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

**SEKTOR
SOSIAL**

PEMERINTAH PROVINSI BALI
TAHUN 2020



GUBERNUR BALI

Bali, 5 Juli 2020

Kepada

- Yth
1. Bupati/Walikota se-Bali
 2. Pimpinan Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal
 3. Kepala Perangkat Daerah di Provinsi Bali
 4. Direktur BUMN/BUMD
 5. Pimpinan Perusahaan Swasta
 6. Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan

di-

Tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR 3355 TAHUN 2020**

**TENTANG
PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU**

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, tertanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan berbagai produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk:
 - a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka pencegahan penularan COVID-19;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di Bali;
 - c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Bali melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor kegiatan; dan
 - d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat Bali akibat pandemi COVID-19.

2. Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) sektor, meliputi:
- a. Pelayanan Publik, terdiri atas:
 - 1) kantor pemerintahan; dan
 - 2) pelayanan publik BUMN/BUMD
 - b. Transportasi, terdiri atas:
 - 1) pelabuhan penyeberangan;
 - 2) kapal penyeberangan;
 - 3) kendaraan penumpang umum;
 - 4) kendaraan angkutan barang;
 - 5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan
 - 6) terminal angkutan jalan;
 - c. Adat dan Agama, terdiri atas:
 - 1) pertemuan adat; dan
 - 2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Khonghucu).
 - d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas:
 - 1) pertunjukan, pameran, lomba, pelatihan, dan *workshop*/seminar seni dan budaya; dan
 - 2) pawai seni dan budaya.
 - e. Pertanian dalam arti luas, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - 2) pengelolaan peternakan;
 - 3) pengelolaan perikanan; dan
 - 4) pengelolaan kehutanan.
 - f. Perdagangan, terdiri atas:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) pusat perbelanjaan;
 - 3) pusat pertokoan;
 - 4) warung;
 - 5) pedagang keliling; dan
 - 6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.
 - g. Lembaga Keuangan, terdiri atas:
 - 1) lembaga perbankan;
 - 2) koperasi; dan
 - 3) lembaga perkreditan desa (LPD).
 - h. Kesehatan, terdiri atas:
 - 1) rumah sakit umum dan khusus;
 - 2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap;
 - 3) klinik (klinik pratama dan klinik utama);
 - 4) griya sehat;
 - 5) praktek dokter;
 - 6) laboratorium;
 - 7) apotek;
 - 8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) di dalam gedung;
 - 9) layanan UTD di *mobile unit*; dan
 - 10) layanan penyehat tradisional.
 - i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas:
 - 1) pabrik, kantor jasa konstruksi, *showroom* mobil;
 - 2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan pangan;
 - 3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya;
 - 4) pergudangan; dan
 - 5) buruh lepas.

- j. Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - 1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R;
 - 2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - 3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes); dan
 - 4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat karantina.
- k. Sosial, terdiri atas:
 - 1) penitipan bayi dan anak;
 - 2) panti asuhan; dan
 - 3) panti wredha.
- l. Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas:
 - 1) lapangan umum/alun-alun; dan
 - 2) taman kota.
- m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas:
pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di wilayah desa/kelurahan/desa adat.
- n. Pariwisata, terdiri atas:
 - 1) destinasi pariwisata;
 - 2) wisata tirta;
 - 3) hotel, villa, penginapan/*homestay* dan sejenisnya;
 - 4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - 5) transportasi wisata;
 - 6) atraksi tontonan wisata; dan
 - 7) restoran, rumah makan dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Bupati dan Walikota se-Bali, seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja Instansi Vertikal maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perusahaan Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jakarta.
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bali.
- 3. PANGDAM IX Udayana.
- 4. KAPOLDA Bali.
- 5. KAJATI Bali
- 6. DANREM 163/Wirsatya.
- 7. Arsip.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN GUBERNUR BALI
NOMOR 3355 TAHUN 2020
TENTANG PROTOKOL TATANAN
KEHIDUPAN ERA BARU

SEKTOR SOSIAL

I. PENITIPAN BAYI DAN ANAK

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana, Bayi, Anak dan Orang Tua/Tamu wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Penitipan Bayi dan Anak wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, bayi, anak dan orang tua/tamu mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area penitipan bayi dan anak dengan jarak yang memadai;
 - 2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) *hand sanitizer* di area penitipan bayi minimal di pintu masuk dan keluar;

- 4) alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas penitipan bayi; dan
 - 5) masker bagi pelaksana, anak, dan orang tua/tamu (dengan gratis atau dijual);
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana, bayi, anak, dan orang tua/tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area penitipan bayi dan Anak dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. melakukan *rapid test* bagi bayi dan anak yang akan dititipkan;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak antara bayi atau anak yang satu dengan yang lainnya 1 meter; dan
 - 2) jarak antar orang tua/tamu minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pelaksana, bayi, anak, dan orang tua/tamu dengan cara:
 - 1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter; dan
 - 2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan dan waktu penitipan bayi dan anak sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar area penitipan bayi dan anak;
 - j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana, orang tua/tamu yang melakukan pelanggaran; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan.
2. Pelaksana Penitipan Bayi dan Anak wajib:
- a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan selama di area penitipan bayi dan anak;
 - c. tetap memperhatikan jaga jarak sesama pelaksana dan tamu minimal 1 meter; dan
 - d. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

3. Bayi dan Anak di Penitipan Bayi dan Anak wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan, minimal sebelum dan setelah memasuki area penitipan bayi dan anak; dan
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak dilakukan penitipan jika suhu tubuh bayi atau anak $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Orang tua/tamu di penitipan bayi dan anak wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area Penitipan Bayi dan Anak; dan
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area penitipan bayi dan anak jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

II. PANTI ASUHAN

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana, Anak Panti, dan Tamu wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Panti Asuhan wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, anak panti, dan tamu mengikuti Protokol Tatahan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area panti asuhan dengan jarak yang memadai;
 - 2) menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) menyediakan *hand sanitizer* di area panti asuhan minimal di pintu masuk dan keluar;
 - 4) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas panti asuhan; dan
 - 5) menyediakan masker bagi anak panti.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana dan tamu dengan *thermo gun/thermo scanner* dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area panti asuhan dan/atau berkordinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. melakukan *rapid test* bagi calon anak panti;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak meja dan kursi di tempat panti asuhan;
 - 2) jarak antar anak panti minimal 1 meter;
 - 3) jarak antara anak panti dengan tamu minimal 1 meter; dan
 - 4) jarak antar tamu minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pelaksana, anak panti, dan tamu dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan panti sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar area panti asuhan;
 - j. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana, anak panti, dan tamu yang melakukan pelanggaran; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan.

2. Pelaksana Panti Asuhan wajib:
 - a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. mentaati ketentuan jaga jarak sesama pelaksana dan tamu minimal 1 meter; dan
 - c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Anak Panti Asuhan wajib :
 - a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan; dan
 - b. mentaati ketentuan jaga jarak antar anak panti, minimal 1 meter.
4. Tamu Panti Asuhan wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area panti asuhan;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area Panti Asuhan jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. mengisi buku tamu yang disediakan oleh pengelola panti.

III. PANTI WREDHA

A. Standar Umum

Bagi Pengelola, Pelaksana, Penghuni dan Tamu wajib:

- a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis;
- b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan duduk;
- d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan batuk;
- f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. menjalani pengukuran suhu tubuh;
- h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah;
- i. membersihkan barang pribadi, seperti *handphone*, kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan;
- j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan
- k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.

B. Standar Khusus

1. Pengelola Panti Wredha wajib :
 - a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, warga panti, dan tamu mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru;
 - b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:
 - 1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area panti wredha dengan jarak yang memadai;
 - 2) menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* di tempat-tempat yang mudah dilihat;
 - 3) menyediakan *hand sanitizer* di area panti wredha minimal di pintu masuk dan keluar; dan
 - 4) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun/thermo scanner*) dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas panti wredha.
 - c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana dan tamu dengan *thermo gun/thermo scanner*, dan jika terdeteksi suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area panti wredha dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut;
 - d. melakukan *rapid test* bagi calon penghuni;
 - e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan;
 - f. melakukan pengaturan:
 - 1) jarak meja dan kursi di tempat panti wredha; dan
 - 2) jarak antara penghuni panti dengan tamu minimal 1 meter.
 - g. mencegah berkumpulnya pelaksana, penghuni panti, dan tamu dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan panti sesuai dengan kebutuhan;
 - i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar area panti wredha;
 - j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelaksana, penghuni panti, dan tamu yang melakukan pelanggaran; dan
 - k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan.

2. Pelaksana Panti Wredha wajib:
 - a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;
 - b. tetap memperhatikan jaga jarak sesama pelaksana dan tamu minimal 1 meter; dan
 - c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
3. Penghuni Panti Wredha wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan; dan
 - b. tetap mentaati ketentuan jaga jarak antar penghuni panti minimal 1 meter.
4. Tamu Panti Wredha wajib:
 - a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer* pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area wanti wredha;
 - b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak memasuki area panti wredha jika suhu tubuh $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. mengisi buku tamu yang disediakan oleh pengelola panti.


GUBERNUR BALI,
WAYAN KOSTER